

*Serial Hadist Pernikahan 1:*

*Anjuran  
Menikah  
dan  
Mencari  
Pasangan*



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

**Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah & Mencari Pasangan**

Penulis : Firman Arifandi,, LL.B., LL.M

24 hlm

**JUDUL BUKU**

Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah &  
Mencari Pasangan

**PENULIS**

Firman Arifandi,, LL.B., LL.M

**EDITOR**

Fatih

**SETTING & LAY OUT**

Fayyad & Fawwaz

**DESAIN COVER**

Faqih

**PENERBIT**

Rumah Fiqih Publishing  
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan  
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

**JAKARTA CET PERTAMA**

13 Oktober 2018

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>4</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>5</b>
<b>A. Hadist Tentang Anjuran Menikah</b> .....	<b>6</b>
<b>1. Nikah Sebagai Sunnah Nabi</b> .....	<b>6</b>
a. Makna Nikah Adalah Sunnah Nabi .....	9
b. Tidak Menikah Berarti Bukan Umat Nabi ?	10
<b>2. Anjuran Menikah</b> .....	<b>11</b>
a. Hukum Menikah dalam Islam.....	12
b. Apakah Puasa Mengobati Hawa Nafsu? ....	13
<b>3. Larangan Membujang</b> .....	<b>14</b>
a. Apakah Larangan ini Bermakna Pengharaman?.....	15
<b>4. Keutamaan Menikah</b> .....	<b>15</b>
a. Menyalurkan Kebutuhan Syahwat Dihitung Sedekah .....	15
b. Allah Menjamin Pertolongan Kepada yang Menikah .....	17
<b>B. Hadist Tentang Memilih Calon Pasangan</b> .....	<b>19</b>
<b>1. Kebaikan Beragama Sebagai Kriteria Utama</b>	<b>19</b>
a. Apakah Harus yang Hafal Qur'an? .....	20
<b>2. Perawan Lebih Utama Dari Janda</b> .....	<b>20</b>
a. Bagaimana Jika Janda/Duda yang menjadi Pilihan? .....	21
<b>Penutup</b> .....	<b>22</b>
<b>Tentang Penulis</b> .....	<b>23</b>
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>24</b>

## **Kata Pengantar**

Pernikahan merupakan sunah nabi yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat islam. Hal tersebut adalah suatu peristiwa yang fitrah, dan sarana paling agung dalam memelihara keturunan dan memperkuat antar hubungan antar sesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan cinta dan kasih sayang. Bahkan Nabi pernah melarang sahabat yang berniat untuk meninggalkan nikah agar bisa mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah, karena hidup membujang tidak disyariatkan dalam agama oleh karena itu, manusia disyariatkan untuk menikah.

Dibalik anjuran Nabi kepada umatnya untuk menikah, pastilah ada hikmah yang bisa diambil. Diantaranya yaitu agar bisa menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak di iijinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari jatuh pada kerusakan seksual. Islam sangat memberikan perhatian terhadap pembentukan keluarga hingga tercapai sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam pernikahan.

Dalam Buku yang berjudul Serial Hadist Pernikahan 1 : Anjuran Menikah dan Memilih Pasangan ini, penulis menyajikan sejumlah point penting berupa masyru'iyah pernikahan dalam Islam, keutamaannya, serta pembahasan tentang tips memilih calon pasangan.

Selamat membaca dan Semoga bermanfaat

## A. Hadist Tentang Anjuran Menikah

### 1. Nikah Sebagai Sunnah Nabi

Pernikahan adalah jalan untuk mewujudkan salah satu tujuan asasi dari syariat Islam yaitu menjaga nasab, karena dengannya terbentuklah sarana penting guna memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah, seperti perilaku zina, homoseksual, dan sebagainya.

Melalui sejumlah redaksional dalil dapat kita temukan motivasi menikah yang mana merupakan bagian dari kehidupan para nabi atau yang dimaksud dengan sunnah nabi. Sebagaimana hadist hadist berikut:

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحِيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

*“Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”(HR. At-Tirmidzi)*

Tak kalah pentingnya, hal senada juga disebutkan dalam riwayat imam Bukhari dalam Al Jami'nya, tentang kisah tiga orang sahabat yang ingin menandingi ibadah nabi SAW dengan shalat semalam penuh tanpa tidur, puasa penuh setahun, dan tidak menikah. Namun ternyata nabi melarang hal tersebut, sebagaimana lafadz hadist berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى

بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ  
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا:  
 وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ  
 مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ  
 أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا  
 أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوِّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي  
 لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ،  
 وَأَتَزَوِّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*Dari Anas bin Malik RA, ia berkata : Ada sekelompok orang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Setelah mereka diberitahu, lalu mereka merasa bahwa amal mereka masih sedikit. Lalu mereka berkata, “Dimana kedudukan kita dari Nabi SAW, sedangkan Allah telah mengampuni beliau dari dosa-dosa beliau yang terdahulu dan yang kemudian”. Seseorang diantara mereka berkata, “Adapun saya, sesungguhnya saya akan shalat malam terus”. Yang lain berkata, “Saya akan puasa terus-menerus”. Yang lain lagi berkata, “Adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan kawin selamanya”. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada mereka dan bersabda, “Apakah kalian yang tadi mengatakan demikian dan demikian ?. Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah*

*orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan orang yang paling bertaqwa kepada Allah diantara kalian. Sedangkan aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan aku mengawini wanita. Maka barangsiapa yang membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku". (HR. Bukhari)*

Terdapat pula lafadz hadist yang sangat masyhur kita dengar dalam pidato acara-acara pernikahan yang menekankan bahwa nikah itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Redaksi hadist ini bisa kita temukan dalam riwayat Ibnu Majah melalui kitab sunannya:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

*Dari Aisyah R.A. berikut, bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda:menikah adalah sunnahKu, siapa yang tidak mengamalkan sunnahKu, maka dia bukan termasuk umatKu,menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umat-umat lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali<sup>1</sup>. (HR Ibnu*

<sup>1</sup> Menurut sejumlah ulama termasuk As Suyuthi, hadist ini berstatus Dhaif dikarenakan dalam sanadnya terdapat Isa bin Maimun. Namun penggunaannya sebagai landasan



---

Majah )

### a. Makna Nikah Adalah Sunnah Nabi

Melalui sejumlah hadist di atas, dapat kita lacak secara tekstual bahwa nikah dalam perspektif Islam itu dianjurkan karena merupakan sunnahnya para nabi. Namun, apakah kata “sunnah” yang dimaksud dalam hadist tersebut berindikasi kepada “sunnah secara hukum” seperti halnya hukum wajib pada shalat, dan hukum haram pada minum khamr?

Untuk memahami lafadz yang ada pada hadist, pada zaman ini kita tentunya tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan sendiri. Metode yang ideal dan bahkan menjadi wajib bagi kita sekarang adalah memahami teks hadist melalui penjelasan para ulama. Maka jika mengutip penjelasan ulama tentang konsep nikah sebagai sunnah para nabi, dapat kita fahami sebagai berikut:

1. Al-Hafidh Muhammad Abdurrohman bin Abdurrohman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya *tuhfatul ahwadzi* menjelaskan hadist tentang empat sunnah para nabi yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi. Beliau mengatakan bahwa sunnah yang termaktub dalam hadist tersebut dimaknai dengan karakteristik atau bagian dari jalan hidup yang dibiasakan oleh mayoritas para nabi<sup>2</sup>.

---

wasiat dan motivasi masih dibenarkan. Lihat: Misbahu Zujajah fi zawaidi Ibni Majah 2/94

<sup>2</sup> Abul ala Muhammad Abdurrohman bin Abdurrohman Al-Mubarakfuri. *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' At Tirmidzi*. Darul Kutub Ilmiyah. Beirut. Hal 4/166

2. Dalam kitab *Al Badru Tamam* yang menjelaskan tentang hadist dari bulughul maram dikatakan bahwa yang dimaksud dengan sunnah para nabi dalam bab pernikahan adalah jalan hidup bukan bermakna antonim dari wajib.

Maka menikah dalam hal ini adalah bagian dari jalan hidup nabi, dan barangsiapa dengan terang-terangan membenci pernikahan, menolak kenyataan disyariatkannya menikah, lalu mengambil jalan yang haram di luar nikah, golongan inilah yang kemudian tidak dianggap sebagai ummatnya nabi Muhammad SAW<sup>3</sup>.

### **b. Tidak Menikah Berarti Bukan Umat Nabi ?**

Akan sangat rentan kepada kekeliruan jika lagi-lagi kita tekstualis dalam memahami redaksi hadist apalagi yang mengarah kepada konsekuensi hukum. Maka dalam rangka menghindari kesalahfahaman terhadap maksud daripada dalil, kita kutip kembali penafsiran para ulama terkait hal ini.

1. Sabda Rasulullah SAW : “barangsiapa yang membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku”, maksudnya adalah orang-orang yang menolak, membenci, dan mengingkari pernikahan sebagai bagian dari syariat Islam dan sebagai bagian dari jalan hidupnya nabi. Sementara selain orang-orang yang tersebut tadi, namun belum menikah padahal sudah waktunya menikah, dan orang-orang yang

---

<sup>3</sup> Al Husain bin Muhammad Al La’l Al Maghribi. *Al Badrut Tamam Syarhu Bulughil Maram*. Daru Hijr. 1994. Hal 7/18

meninggal sebelum menikah, bukanlah termasuk kepada golongan yang tidak dianggap sebagai umat Nabi<sup>4</sup>.

2. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk regenerasi umat dengan cara yang halal, sebaliknya perzinaan adalah suatu keharaman dalam Islam. Halangan atau udzur syar'i yang membuat seseorang tertunda atau tidak bisa menikah tidak lantas memasukan orang tersebut kepada golongan yang dibenci oleh Rasulullah SAW<sup>5</sup>.

## 2. Anjuran Menikah

Karena menikah adalah sunnah dari para Nabi atau suatu perilaku yang dipraktekkan beliau sebagai teladan bagi umat disamping tuntunan dan kebutuhan manusiawi. Maka dalam menikah, hendaklah terkandung niat untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW demi memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang sholeh, menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, serta menjaga keberagaman secara umum.

Disebutkan dalam hadist:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ

<sup>4</sup> Ibnu Hajar Al Asqolani. *Fathul Bari Syarhu Shohihil Bukhari*. Darul ma'rifah. Beirut. Hal 9/105

<sup>5</sup> Al Maghribi. Op.cit

فَإِنَّ لَهُ وَجَاءَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami,"Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena itu dapat menahan (HR. Bukhari Muslim)*

## a. Hukum Menikah dalam Islam

Pada kenyataannya sekalipun menikah adalah anjuran dalam agama kita, namun ternyata dalam sejumlah kondisi konsekuensi hukumnya bisa berubah. Pada kondisi tertentu menikah bisa menjadi wajib, sunnah, makruh bahkan haram<sup>6</sup>.

### I. Wajib

Seseorang bisa diwajibkan menikah tatkala hasratnya untuk menikah sudah muncul dan sudah sulit baginya menghindari zina, serta bagi mereka yang secara finansial sudah berkemampuan.

### II. Sunnah dan Mubah

Menikah bisa menjadi sekedar sunnah saja hukumnya,hal ini berlaku jika seseorang sudah mampu namun belum merasa takut jatuh kepada zina.

Dimubahkan juga bagi seseorang untuk menikah tatkala tidak ada hal apapun yang menuntutnya

<sup>6</sup> Abdurrahman Al Juzairi. *Al Fiqhu al Madzahib al Arba'ah*. Darul Kutub Ilmiah. Beirut. 2003. Hal 4/10-15

untuk menikah dari segi finansial, biologis, dan usia, dan terhindar dari kemungkinan terjadinya kedhaliman.

### III. Makruh

Bagi orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah.

### IV. Haram

Hukum haram dalam pernikahan bisa muncul dikarenakan banyak hal, diantaranya adalah jika seseorang tidak mampu secara finansial dan sangat besar kemungkinannya tidak bisa menafkahi keluarganya kelak, tidak adanya kemampuan berhubungan seksual juga menjadi faktor diharamkannya pernikahan.

Pernikahan juga bisa menjadi haram jika syarat sah dan kewajiban tidak terpenuhi bahkan dilanggar. Ada banyak klasifikasi nikah yang diharamkan dalam Islam seperti nikah mut'ah (sejenis kawin kontrak) dan nikah syighar (seperti barter). Indikasi terjadinya kedhaliman dalam rumah tangga juga bisa menyebabkan pernikahan menjadi haram untuk dilakukan.

### **b. Apakah Puasa Mengobati Hawa Nafsu?**

Anjuran berpuasa bagi yang belum mampu menikah sebenarnya adalah solusi yang sifatnya sementara. Hal ini dikarenakan dengan berpuasa, seseorang mendapat beban untuk kuat mengontrol hawa nafsunya. Lalu apakah kemudian dengan berpuasa kemudian hawa nafsu yang meledak-ledak

bisa terobati atau hilang sekaligus? Tentu tidak, karena nafsu sudah menjadi hal yang melekat dengan manusia. Dia tidak bisa dihilangkan, namun bisa dicegah dan diminimalisir.

Imam Nawawi menjelaskan bahwa anjuran berpuasa adalah sebagai alternatif bagi mereka yang belum mampu menikah sementara syahwatnya sangat tinggi. Maka puasa sebenarnya hanya untuk memangkas syahwat yang tinggi menjadi rendah, dan mencegah niat jahat karena lemahnya badan. Maka sudah barang tentu, hadist ini tidak berlaku untuk mereka yang lemah syahwat bahkan yang tidak mampu membangkitkan gairah seksualnya<sup>7</sup>.

### 3. Larangan Membujang

Disyariatkannya menikah dengan bermacam konsekuensi hukum yang berlaku secara prinsip mempunyai satu hukum dasar yakni tidak diperkenankannya seseorang untuk membujang atau kalau dalam istilah kekinian dikenal dengan *menjomblo*.

Indikasi dilarangnya seseorang untuk menjomblo ini disebutkan dalam hadist berikut:

حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الذهري، عن سعيد بن المسيب، عن سعيد: قال: لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على

---

<sup>7</sup> Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An –Nawawi. *Syarhun Nawawi alal Muslim (Al Minhaj)*. Daru Ihya Turos. Beirut. 1392 H. hal 9/173

عثمان بن مظعون التبتلي، ولو أذن له، لاخصينا.

*“Dari Sa’ad Bin Abu Waqqash, ia berkata, “Sungguh Rasulullah SAW telah melarang utsman untuk membujang. Seandainya beliau mengizinkan, tentu kami akan mengebiri” (HR. Ibnu Majah)*

### **a. Apakah Larangan ini Bermakna Pengharaman?**

Memahami hadist ini para ulama tidak serta merta menyimpulkannya bahwa menjomblo adalah sebuah keharaman. Karena merujuk pada kaidah yang berlaku terhadap hukum asal dari pelarangan adalah keharaman hingga ada faktor dan dalil lain yang menunjukkan ketidakharamannya.

Melalui kaidah ini, dapat dipastikan bahwa hukum menjomblo selama dalam koridor bukan menolak disyariatkannya pernikahan, tidak diharamkan. Hal ini diperkuat dengan konsekuensi hukum menikah yang juga bisa berubah sesuai kondisi.

## **4. Keutamaan Menikah**

Bila menelusuri sejumlah hadist terkait anjuran menikah maka sebenarnya akan kita temukan banyak keutamaan dalam menikah, terlebih bila dikorelasikan dengan ayat-ayat yang ada dalam kitabullah.

### **a. Menyalurkan Kebutuhan Syahwat Dihitung Sedekah**

Hal yang istimewa dalam menikah adalah bahwa hubungan suami istri atau jima' dengan cara yang ma'ruf oleh Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam jenis amal yang berpahala seperti pahala sedekah.

Sebagaimana termaktub dalam hadist:

أن ناساً من أصحاب رسول الله قالوا للنبي : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور؛ يُصلُّون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال : أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة . قالوا : يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال، كان له أجر .

" Sesungguhnya sejumlah orang dari shahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (yang dimaksud dengang mereka adalah para shahabat Rasulullah yang fakir dari kalangan Muhajirin) berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:" Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak, mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka puasa sebagaimana kami puasa dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka (sedang kami tidak dapat melakukannya)." (Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam) bersabda:" Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya



setiap tashbih (Tashbih adalah ucapan Subhanallah) merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, amar ma'ruf nahi munkar merupakan sedekah **dan pada kemaluan kalian (maksudnya adalah melakukan jima' dengan istri) merupakan sedekah.**" Mereka bertanya: 'Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya, dia akan mendapatkan pahala?' Beliau bersabda: 'Bagaimana pendapat kalian seandainya dia menyalurkannya di jalan yang haram, bukankah baginya dosa?' Demikianlah halnya jika dia menyalurkannya pada jalan yang halal, maka dia mendapatkan pahala.'" (Riwayat Muslim)

## **b. Allah Menjamin Pertolongan Kepada yang Menikah**

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف.

Dari Abu Hurairah RA berkata; bahwa Rasulullah SAW bersabda: tiga perkara yang Allah wajibkan bagi-Nya pertolongan:

1. Mujahid di Jalan Allah
2. Hamba sahaya yang ingin menunaikan perjanjiannya
3. Orang yang menikah demi menjaga kehormatannya (HR Tirmidzi)

## a. Dianggap Menyempurnakan Separuh Iman

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ

الْبَاقِي

*"Siapa yang menikah maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah iman, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang tersisa. (HR. Al-Thabrani)*

## B. Hadist Tentang Memilih Calon Pasangan

Ternyata Islam juga tak tinggal diam dalam hal menentukan kriteria calon pasangan, ada banyak arahan yang diberikan kepada umat agar dikemudian hari setelah berjalannya kehidupan berkeluarga tidak timbul hal-hal yang membuat kecewa di antara masing-masing pihak.

### 1. Kebaikan Beragama Sebagai Kriteria Utama

Hal yang manusiawi dalam memilih calon suami atau isteri biasanya lebih cenderung kepada unsur dzhahiriah, seperti mencari yang tampan atau cantik, sexy, sudah memiliki pekerjaan tetap dan baik secara nasab. Kriteria tersebut tidak dinafikan oleh syariat, bahkan sangat diperbolehkan menaruh kriteria-kriteria tersebut. Namun, di antara sifat-sifat tadi, ada yang lebih utama untuk dijadikan patokan, yakni kesungguhan dan konsistensi seseorang dalam beragama.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا  
وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ  
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya . Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat (HR. Bukhari Muslim)*

Perlu digarisbawahi bahwa penyebutan kriteria dalam redaksi hadist di atas bukanlah urutan yang

disyariatkan oleh agama. Melainkan sekedar penyebutan kebiasaan manusia dalam menyebutkan kriteria calon yang hendak dinikahinya. Maka jika seorang lelaki telah memilih wanita yang Sholihah sebagai calon penadampingnya, sesungguhnya dia telah berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarganya kelak<sup>8</sup>.

### **a. Apakah Harus yang Hafal Qur'an?**

Konotasi “Solih atau Solihah” sebenarnya bermakna luas, kata tersebut mengemas seluruh kebaikan dalam satu kata. Maka jika seorang wanita mendambakan calon pasangan yang Solih, sudah pasti dia harus laki-laki yang baik, santun, menjaga lidahnya, menjaga pandangannya, amanah, menjaga shalat, rajin sedekah, dan lain-lainnya.

Pemahaman bahwa makna konsisten menjaga agama adalah dengan menjadi penghafal al Quran ini yang kemudian menyempitkan makna kesalihan. Orang solih tidak selalu orang yang hafal Qur'an, bisa jadi dia adalah orang yang rajin bersedekah, baik kepada tetangga, jujur, menjaga shalatnya, tapi belum menghafal quran walau satu juz. Orang seperti ini masih masuk dalam kriteria orang yang menjaga agamanya dan layak untuk diperebutkan tentunya.

## **2. Perawan Lebih Utama Dari Janda**

Bagi setiap laki-laki yang hendak menikah disarankan mencari perempuan yang perawan, namun ini bukan juga sebuah kewajiban dalam agama. Hal ini juga boleh saja berlaku untuk wanita,

---

<sup>8</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani. *Fathul Bari*. 9/345

dimana mereka juga bisa mengutamakan lamaran dari laki-laki perjaka.

عَلَيْكُمْ بِالْأُبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَغْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى  
بِالْيَسِيرِ

*Hendaklah kalian menikah dengan perawan, karena mereka lebih segar mulutnya, lebih banyak anaknya, dan lebih ridha dengan yang sedikit.” (HR. Ibnu Majah)*

Hadist serupa juga disebutkan dalam riwayat Ahmad, yang bunyinya:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Nikahilah wanita yang pengasih dan subur, karena aku berlomba dengan umat lain dengan jumlah kalian". (HR. Ahmad)*

### **a. Bagaimana Jika Janda/Duda yang menjadi Pilihan?**

Tidak ada larangan dalam Islam jika seseorang telah menamatkan hatinya kepada orang yang sudah duda ataupun janda. Hadist yang menyarankan untuk memilih selain keduanya itu hanyalah bersifat afdhaliyah atau yang lebih utama. Sebagaimana Ketika Jabir bin Abdillah memberitahu Rasulullah SAW bahwa dirinya akan segera menikah dengan seorang janda, maka Rasulullah SAW sempat mempertanyakan :

فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بَكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ؟

*Kenapa kamu tidak menikahi perawan saja sehingga kamu bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu? (HR. Bukhari Muslim)*

## **Penutup**

Pernikahan merupakan sunah nabi yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat islam. Hukumnya pada kondisi tertentu bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan bisa menjadi haram.

Islam memberikan rambu-rambu penting kepada umatnya tentang pentingnya menjaga nasab, maka pernikahan yang menjadi solusi menghindari hal-hal yang diharamkan oleh agama diberi banyak keutamaan oleh Allah di antaranya adalah janji kemudahan dalam menjalankan kehidupannya.

Tak kalah penting, Islam juga turut memberi tips bagaimana menentukan kriteria calon pasangan yang ideal.

## Tentang Penulis

**Firman Arifandi.** Pria asal Bondowoso, Jawa Timur yang berusia tiga puluh satu tahun ini lahir pada tanggal 2 Juli 1987.

Menempuh pendidikan di pesantren Modern Darussalam Gontor tepat setelah lulus SD pada tahun 1999, dan lulus pada tahun 2005.

Pendidikan formal tingkat tinggi strata 1 (S1) kemudian ditempuhnya dengan masuk pada fakultas Syariah dan Hukum di International Islamic University Islamabad, Pakistan. Kemudian dilanjutkan s2 dengan prodi Ushul Fiqh di kampus yang sama dan dinyatakan lulus dari program magister hukum di tahun 2016.

Saat ini, selain beraktivitas sebagai tim di rumah Fiqih Indonesia, pemuda ini juga beraktivitas sebagai dosen di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (PTIQ) Jakarta, tepatnya di fakultas Syariah dan Hukum.

## Daftar Pustaka

Muhammad Abdurrohman bin Abdurrohim Al-Mubarokfuri, Abul ala. *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' At Tirmidzi*. Darul Kutub Ilmiyah. Beirut.

Al La'li Al Maghribi, Al Husain bin Muhammad. *Al Badrut Tamam Syarhu Bulughil Maram*. Daru Hijr. 1994.

Al Asqolani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Syarhu Shohihil Bukhari*. Darul ma'rifah. Beirut.

Al Juzairi, Abdurrahman. *Al Fiqhu alal Madzahib al Arba'ah*. Darul Kutub Ilmiyah. Beirut. 2003.

Muhyiddin bin Syaraf An –Nawawi, Abu Zakariya. *Syarhun Nawawi alal Muslim (Al Minhaj)*. Daru Ihya Turos. Beirut. 1392 H